

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian penting dari kehidupan, karena mengikuti norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan dalam Islam tidak hanya tentang hubungan fisik antara suami dan istri, melainkan lebih dari itu, agama Islam melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan yang memiliki nilai ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu kewajiban untuk taat pada perintah Allah, dan sebagai bentuk ibadah.¹

Perkawinan memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi pola kebudayaan yang mengatur serta membentuk fondasi kuat dalam kehidupan berkeluarga. Fungsi dan makna perkawinan sangat kompleks, sehingga dianggap sebagai peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.²

Berdasarkan perspektif sosiologis, perkawinan sebagai sebuah proses dimana pasangan suami istri melakukan pertukaran hak dan kewajiban. Hal ini terjadi karena perkawinan melibatkan integrasi dua individu dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta kebutuhan dan keinginan yang beragam. Oleh karena itu, proses perkawinan ini haruslah melalui perundingan dan kesepakatan bersama

¹ Moh Ali Waga, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), h. 35.

² Nenang Julir, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Usul Fiqh*, *Jurnal Ilmiah Mizani* 4, no. 1, 2017.

karena tanpa kesepakatan tersebut, perkawinan tidak akan terjadi, yakni untuk saling mendukung satu sama lain dalam membangun rumah tangga.³

Namun, kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dipikirkan banyak rintangan dan cobaan yang datang, sehingga kadangkala terdapat perbedaan pendapat dan sering terjadi konflik sehingga menimbulkan putusnya perkawinan, walaupun putusnya perkawinan merupakan suatu jalan keluar yang baik. Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya perkara nusyuz. Nusyuz merupakan pembangkangan istri atas suaminya dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan dan wajibkan untuk ditaatinya, seolah-olah sang istri merasa paling tinggi dan lebih tinggi dari suaminya.⁴

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti (ارتقاع) yang berarti meninggi atau terangkat. Menurut Ibn Manzur sebagaimana dikutip oleh Nurzulaili Mohd Ghazali, nusyuz berasal dari perkataan Arab yaitu nasyaza, yansyuzu, nusyuzan (نشز - ينشز - نشوزا) yang memberi beberspa maksud. Nusyuz memberi maksud bangkit dari tepatnya atau bangun. Secara terminologi kata nusyuz berarti kedurhakaan seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istrinya dalam hal menjalankan kewajiban sesuai fungsinya dalam berumah tangga.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam istri yang melakukan nusyuz didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 16.

⁴ Mahmud Al Mashri, *Perkawinan Idaman*, termahan Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 359.

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), h. 112.

Istri dapat dikategorikan sebagai nusyuz jika ia tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh suami dengan tidak mengerjakan kewajibannya. Dalam kitab al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab Syafi'I disebutkan:⁶

وَنُشُوزُ الْمَرْأَةِ: عَصِيَانُهَا زَوْجَهَا، وَتَعَالِيهَا عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ. وَنُشُوزُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ

Artinya: Nusyuz nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni terhadap suami. Nusyuz nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.

Nusyuz dijelaskan juga dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34:⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.

⁶ Mushtafa al-Khin, *Al Fiqh al- Manhaj 'ala Madzhab Imam Syafi'I*, (Surabaya: Al Fithrah, 2000), Juz IV, h. 106.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 85.

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Berdasarkan kaidah ushuliyah disebutkan:⁸

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ.

Asal dari larangan itu haram.

Nusyuz istri dianggap haram dan merupakan tindakan maksiat terhadap suaminya yang dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dan keluar dari ketaatan pada penegakan hukum.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hubungan antara suami dan istri, terdapat tanggung jawab kepemimpinan yang diberikan kepada suami untuk memimpin keluarga dengan adil dan bertanggung jawab. Dan juga menekankan pentingnya ketaatan istri kepada suami. Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu kaidah fiqhiyah, yaitu:⁹

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

Segala perkara dengan mengutamakan maksudnya.

Kaidah tersebut menekankan pentingnya melaksanakan hukum dengan memperhatikan tujuan atau maksud di balik hukum tersebut, bukan hanya aspek literalnya. Menurut Quraish Shihab dan Sayid Quthb menekankan bahwa tindakan kekerasan (memukul) hanya boleh dilakukan sebagai upaya mendidik dan mengingatkan istri.

⁸ Mohammad Bahruddin. *Ilmu ushul Fiqih*. (Bandar Lampung: AURA, 2019), h. 208.

⁹ Duski Ibrahim, *Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 42.

Nusyuz juga ditujukan kepada laki-laki atau pihak suami, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Quran An-Nisa' ayat 128:¹⁰

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian, itu lebih baik (baik mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan

Dalam KHI ketika istri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”, maka istri dianggap nusyuz. Namun, KHI tidak menyinggung masalah nusyuz suami secara khusus terperinci dalam bahasa tertentu, yang ada hanya membahas tentang nusyuz istri saja yaitu dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.¹¹

Pada hakikatnya tujuan dibentuknya kehidupan berkeluarga adalah agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, artinya antara suami istri harus menjalankan perannya masing-masing, yang satu melengkapi yang lain. Selain itu harus terjalin keharmonisan, kedekatan dan saling pengertian anatara sesama, agar keluarga menjadi sesuatu yang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 100.

¹¹ Rohmadi, J. Nenan, Al-Arkom. *Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami*, (Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1, 2022), h. 40-41.

amat membahagiakan, penuh kebahagiaan, kegembiraan dan menghasilkan generasi-generasi yang baik, serta dapat merasakan kebahagiaan seperti kedua orangtuanya.

Namun, jika kehidupan keluarga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, lebih baik berpisah.. apabila terjadi perceraian maka timbul sebab dan akibat hukumnya yaitu berupa nafkah iddah, kishwah, nafkah anak. Dan mantan suami setelah terjadinya perceraian berarti harus memberikan nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak kepada mantan istri.

Pemberian nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami terhadap istri dalam ikatan pernikahan. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang mendukung kelangsungan hidup keluarga. Namun, pelaksanaan kewajiban ini sering kali menjadi persoalan hukum ketika seorang istri dianggap melakukan nusuz, yaitu tidak menjalankan kewajiban terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Pada Pasal 84 ayat (2) mengatur bahwa seorang istri dianggap nusuz jika ia mengingkari kewajibannya, seperti durhaka kepada suaminya atau keluar rumah tanpa izin suaminya, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat.

Perbuatan nusuz istri menyebabkan hilangnya nafkah setelah perceraian seperti dalam KHI akibat putusannya perkawinan pada Pasal 149 huruf b, yaitu suami harus memberikan nafkah, maskan, dan kishwah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan tidak hamil, ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusuz atau durhaka kepada suaminya tidak berhak atas nafkah setelah perceraian seperti nafkah madhiyah. Nafkah madhiyah merupakan hak atas nafkah masa lalu selama masa pernikahan. Dalam hal ini dibuat oleh suami untuk istri yang seharusnya sudah mendapat nafkah terlebih dahulu, khususnya nafkah yang seharusnya diberikan selama perkawinan masih berlangsung tetapi belum dibayarkan kepada istri.

Pandangan hukum menyatakan bahwa nusyuz menyebabkan gugurnya hak istri atas nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 84 KHI. Namun, terdapat pula pendekatan yang lebih kontekstual, yang mempertimbangkan situasi khusus, seperti adanya anak-anak yang masih membutuhkan nafkah atau tunjangan lain yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan tempat suami.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dalam praktik pengadilan, terdapat kasus-kasus menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adil dan proporsional. Misalnya, meskipun istri terbukti nusyuz, beberapa hakim memutuskan untuk tetap memberikan nafkah dengan pengurangan tertentu, demi mempertahankan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam interpretasi hukum, dari yang semula tekstual menjadi lebih kontekstual sesuai dengan situasi kasus.

Seperti dalam putusan No. 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk majelis hakim memutuskan perkara perceraian disebabkan istri tidak taat kepada suami atau nusyuz tetap mendapatkan nafkah madhiyah, didalam putusan tersebut dijelaskan: istri terbukti sering keluar rumah tanpa izin disaat suami bekerja, dan berhutang ke pihak lain tanpa sepengetahuan suami. Dikarenakan sang suami sebagai Pemohon menerima tunjangan istri dari pihak perusahaan tempat bekerja yang dimana tunjangan tersebut merupakan hak istri sepenuhnya. Inilah yang menyebabkan istri tetap mendapatkan nafkah madhiyah (terhutang) meskipun sudah terbukti nusyuz.

Penelitian tentang pemberian nafkah madhiyah (terhutang) terhadap istri nusyuz sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks modern. Hal ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi batasan-batasan hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta memberikan panduan kepada masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada konteks permasalahan yang telah diuraikan, peneliti menyusun pernyataan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah madhiyah bagi istri nusyuz?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah bagi istri nusyuz pada putusan No. 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil atau capaian sebuah penelitian yang berfungsi sebagai panduan bagi peneliti untuk melakukan analisis pada data. Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah disajikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah madhiyah bagi istri nusyuz.
2. Dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah bagi istri nusyuz pada putusan No. 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi atau dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian, baik untuk pengetahuan ilmiah, ataupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Dapat memberikan pemahaman baru dan melengkapi pengetahuan di dalam ranah ilmu hukum keluarga.
2. Memberikan penjelasan tentang cara hakim dalam menentukan suatu keputusan.

E. Kerangka Berpikir

Allah menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain, sehingga hubungan antara laki-laki

dan perempuan dapat diwujudkan melalui perkawinan.¹² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan hubungan fisik dan spiritual antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai pasangan hidup dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Kelanggengan sebuah perkawinan merupakan tujuan yang sangat dikehendaki dalam Islam. Akad yang diadakan untuk bersifat abadi sehingga suami dan istri dapat bersama-sama menciptakan rumah tangga yang memberikan perlindungan, kasih sayang, dan memastikan pertumbuhan yang baik bagi anak-anak mereka. Oleh sebab itu, ikatan antara suami istri dianggap sebagai ikatan yang paling suci.¹⁴

Saat pernikahan berlangsung, kedua pasangan harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak perempuan menjadi tanggung jawab bagi laki-laki dan sebaliknya kewajiban laki-laki menjadi hak perempuan. Sebuah hak tidak layak diterima sebelum kewajiban tersebut dipenuhi.¹⁵ Namun, untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal mudah, karena masalah kecil bisa saja menjadi sumber pertengkaran dalam perkawinan seperti nusuznya suami istri.

Mengenai hak nafkah menurut Imam Syafi’I, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Muhammad dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, menyatakan bahwa suami memiliki tugas untuk memberikan dukungan sehari-hari dan segala urusan yang berhubungan dengan pemeliharaan istri berdasarkan perjanjian perkawinan

¹² Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002), h. 3.

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Cet 1, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 1.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Moh. Tholib, (Bandung: PT Al Ma’rif, 1998), Jilid 8, h. 9.

¹⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pemekasan: Duta Media, 2021), h. 93.

telah diserahkan sepenuhnya kepada suami. kewajiban memberi nafkah mulai berlaku sejak tamkin (penyerahan kepada suami) dan bukan sejak saat dilangsungkannya akad nikah. Apabila terjadi perselisihan tentang ketundukan istri kepada suaminya, dan suatu saat istri tidak mau tunduk kepada suaminya, maka kewajiban menafkahi suami menjadi gugur. Namun apabila tidak dapat dibuktikan bahwa istri telah melakukan nusyuz (durhka), maka suami wajib mengganti nafkah yang belum dibayarkan kepada istri selama masa perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1 mengenai kedudukan suami istri, Pasal 80 ayat 1-3 tentang tanggung jawab suami, dan Pasal 83 ayat 1-2 tentang nusyuz.

Pasal 79:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pasal 83:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami istri memiliki tanggung jawab mulia untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga yang harmonis, kasih sayang, dan penuh rahmat yang menjadi pondasi masyarakat. Mereka diharapkan saling mencintai, menghormati, dan memberikan dukungan satu sama lain, serta bertanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak-anak mereka. Suami dianggap sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Kewajiban suami, terutama dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, menjadi gugur ketika istri berperilaku nusyuz.¹⁶

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari atau menetapkan kewajiban terhadap mantan istri. Namun, di dalam Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan jika perkawinan berakhir dengan perceraian, maka mantan suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada mantan istrinya selama pernikahan, kecuali jika mantan istri telah menyatakan talaq ba'in atau nusyuz, dan tidak dalam keadaan hamil.

F. Hasil Kajian Terdahulu

Kajian pustaka bertujuan untuk memahami topik penelitian dengan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga menghindari pengulangan materi dan mencegah plagiat dalam ranah akademis. Penulisan penelitian ini akan mengkaitkan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Penelitian dari Hardiman skripsi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2019 dengan judul “Pembebanan Nafkah Madhiyah dalam

¹⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pemekasan: Duta Media, 2021), h. 100-101.

Perkaran Cerai Talak Putusan No. 522/Pdt.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan pendekatan normatif, yuridis. Penelitian ini berfokus pada kelalaian atau pengabaian tanggung jawab para suami yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dengan tidak menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya karena beberapa alasan baik disengaja maupun tidak sengaja. Seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya dapat dianggap terlilit hutang dan istri dapat menuntut madhiyah untuk mengembalikan nafkah tersebut. Sang suami tidak memnuhi kewajibannya dan tidak dapat menafkahi istrinya, dan seorang istri dapat mengajukan gugatan balikterhadap suaminya dalam perkata perceraian.¹⁷

Penelitian dari Mareta Sumekri skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia”. penelitian ini berfokus melaksanakan hak nafkah istri pasca cerai di Indonesia berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk menjelaskan pelaksanaan hak nafkah istri pasca cerai di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen No. 17 Tahun 2003. penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum, yaitu kegiatan membandingkan suatu hukum negara dengan negara lain atau hukum zaman sekarang dengan zaman lalu. Menurut PERMA No. 3 tahun 2017, pelaksanaan hak pemberian nafkah madhiyah kepada istri pasca perceraian di Indonesia harus melalui proses peradilan di hadapan hakim, namun apabila istri terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan nusyuz, istri tidak dapat menerima hak nafkah seperti sebelumnya. Berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen No. 17 tahun 2003, pelaksanaan hak atas nafkah madhiyah bagi istri pasca perceraian di Malaysia dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan. Hak anfkah

¹⁷ Hardiman, *skripsi Pembebanan Nafkah Madhiyah dalam Perkaran Cerai Talak Putusan No. 522/Pdt.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang*, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.

madhiyah ini baru diberikan setelah sampai waktu iddah. Jika istri dalam keadaan nusyuz selama masa iddah maka hak atas nafkah madhiyah menjadi gugur. Penegakkan hak istri untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian di kedua negara bergantung kepada putusan hakim melalui jalur litigasi, namun pada prinsipnya tanggung jawab hukum di Malaysia lebih pasti dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia, baik dalam mengatur maupun mengawasi putusan hakim. Mantan suami dipaksa membayar tunjangan kepada mantan istri yang dipantau oleh BSK untuk memastikan bahwa mantan istri menerima keadilan sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.¹⁸

Penelitian dari Hutri Rahayu, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul “Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Talak Qabla Dukhul di Pengadilan Bekasi”. Penelitian menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang landasan dan pertimbangan hakim dapat menerapkan nafkah madhiyah terhadap istri dalam cerai talak qabla dukhul, sedangkan istri mampu untuk digauli. Penelitian ini berfokus pada putusan No. 0049/Pdt.G/2012/PA,Bks yang tidak memberikan nafkah dalam perkara talak qabla dukhul karena berdasarkan Pasal 119 KHI dengan menjelaskan bahwa talak bain sugra pada Pasal 149 huruf b KHI berhak atas manfaat. Akan tetapi, tidak semua hakim pengadilan menganut teks Undang-Undang saat ini dalam pertimbangan hukum. Seperti dalam putusan No. 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg Jo. MA No. 784 K/Ag/2013, hakim memberikan hak nafkah madhiyah kepada istri dengan memperhatikan bukti-bukti yang meyakinkan hakim bahwa sebab

¹⁸ Mareta Sumekri, *skripsi Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

perceraian bukan karena istri nusyuz, melainkan karena suami menelantarkan istrinya dengan alasan yang tidak sah.¹⁹

Penelitian dari Ahmad Mas'ud, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul "Nafkah Madhiyah analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No. 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn." Yang menggunakan teknik deskriptif analitik dan pendekatan kasus dengan teori maslahat. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah madhiyah yang berdasarkan nafkah rutin awal berumah tangga ketika masih harmonis dan bagaimana tinjauan maqasid syariahnya terhadap putusan tersebut. Sistem Maqasid Syariah yang memiliki nilai dan tujuan untuk kemaslahatan bersama antara suami istri berupa kepribadian kognitif, keterbukaan, hirarki hubungan, multidimensionalitas dan tujuan yaitu: menjaga jiwa, mengurus keluarga, menjaga kehormatan, menjaga batin dan musyawarah termasuk niat yang damai, hal ini merupakan bentuk kemanfaatn untuk semua pihak, baik mantan suami tidak terbebani dengan kebutuhan yang menesak maupun istri yang mendapatkan hak atas nafkah yang cukup. Namun, dalam putusan ini penjelasan hakim mengenai besarnya tunjangan tidak dicantumkan dalam putusan sehingga dapat dikatakan hakim beelum merampungkan prosedur litigasi.²⁰

Penelitian dari Herman Kosasih, akripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pemberian Nafkah Madhiyah dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa dan PTA Banten: Studi Putusan No. 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dan No. 14/Pdt.G/2014/PTA. Btn." Penelitian ini mennggunakan pendekatan normatif sosiologis dan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim

¹⁹ Hutri Rahayu, *skripsi Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul di Pengadilan Agama Bekasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²⁰ Ahmad Mas'ud, *Tesis Nafkah Madhiyah analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No. 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

pengadilan Agama Tigaraksa dan Pengadilan Agama Banten. Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan sendiri dalam putusannya bahwa pemohon wajib membayar nafkah sebesar Rp. 5 Juta per bulan termasuk nafkah yang belum yang dibayarkan selama perkawinan (nafkah madhiyah) atau nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Sedangkan Pengadilan Agama Tinggi Banten lebih mengutamakan asas keadilan dan kepastian hkum sehingga membatlkana putusan.²¹

Tabel Persaman dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian dari Hardiman skripsi Institusi Agama Islam Negeri Parepare tahun 2019 dengan judul Pembebanan Nafkah Madhiyah dalam Perkaratan Cerai Talak Putusan No. 522/Pdt.G/2016/PA.PRG di Pengadilan Agama Pinrang.	Sama-sama membahas tentang Nafkah Madhiyah.	Peneltian terdahulu mengkaji tentang kelalaian atau pengabaian tanggung jawab para suami, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah madhiyah kepada istri yang sudah terbukti nusyuz berdasarkan putusan No.0045/Pdt.G/2013/PA. Mmk.
2	Mareta Sumekri skripsi	Sama-sama	Peneltian terdahulu

²¹ Herman Kosasih, *skripsi Pemberian Nafkah Madhiyah dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa dan PTA Banten: Studi Putusan No. 2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dan No. 14/Pdt.G/2014/PTA. Bn.* UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

	<p>UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 dengan judul Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia.</p>	<p>membahas tentang Nafkah Madhiyah.</p>	<p>mengkaji tentang pelaksanaan hak nafkah istri pasca cerai di Indonesia PERMA No. 3 Tahun 2017 dan menjelaskan pelaksanaan hak nafkah istri pasca cerai di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen No. 17 Tahun 2003, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah madhiyah kepada istri yang sudah terbukti nusyuz berdasarkan putusan No.0045/Pdt.G/2013/PA. Mmk.</p>
--	---	--	---

3	<p>Hutri Rahayu, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Talak Qabla Dukhul di Pengadilan Bekasi.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Nafkah Madhiyah.</p>	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada putusan No. 0049/Pdt.G/2012/PA,Bks yang tidak memberikan nafkah dalam perkara talak qabla dukhul, namun putusan No. 239/Pdt.G/2012/PTA.Bd g Jo. MA No. 784 K/Ag/2013, hakim memberikan hak nafkah madhiyah kepada istri dengan memperhatikan bebrapa bukti Sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah madhiyah kepada istri yang sudah terbukti nusyuz berdasarkan putusan No.0045/Pdt.G/2013/PA. Mmk</p>
4	<p>Ahmad Mas'ud, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan judul Nafkah Madhiyah analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Nafkah Madhiyah.</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah madhiyah yang berdasarkan nafkah rutin awal berumah tangga</p>

	0405/Pdt.G/2019/PA.Mn.		ketika masih harmonis dan tinjauan maqasid syariahnya terhadap putusan tersebut. sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah madhiyah kepada istri yang sudah terbukti nusyuz berdasarkan putusan No.0045/Pdt.G/2013/PA. Mmk.
5	Herman Kosasih, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pemberian Nafkah Madhiyah dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigraksa dan PTA Banten: Studi Putusan No.2382/Pdt.G/2012/PA. Tgrs dan No. 14/Pdt.G/2014/PTA. Btn.	Sama-sama membahas tentang Nafkah Madhiyah.	Penelitian terdahulu mengkaji pada perbedaan pertimbangan hakim pengadilan Agama Tigraksa dan Pengadilan Agama Banten. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah madhiyah kepada istri yang sudah terbukti nusyuz berdasarkan putusan No.0045/Pdt.G/2013/PA. Mmk.

Dari penelitian diatas, yang membedakan ialah penelitian ini membahas pemberian nafkah madhiyah kepada istri yang sudah terbukti nusyuz berdasarkan putusan No.0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rencana umum yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis data dalam menjawab pertanyaan penelitian. Ada beberapa jenis pendekatan penelitian yang biasa digunakan, sesuai dengan pada tujuan, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang diinginkan. Beberapa pendekatan utama dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Mixed Methods). Sedangkan, metode penelitian merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis data dalam proses penelitian. Metode penelitian mengacu pada prosedur yang spesifik dan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis. Metode penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis pendekatan penelitian yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena yang menggunakan data non-numerik, seperti analisis teks. Dan metode yang digunakan ialah yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma yang berlaku, seperti terhadap hukum Islam dan hukum positif, literatur ilmiah, buku, laporan penelitian yang berkaitan dengan nafkah madhiyah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian adalah klasifikasi penelitian yang berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Peneliti memilih jenis penelitian yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian, sumber data, dan dan tujuan akhir. Sedangkan sumber data adalah asal atau tempat dari mana data diperoleh untuk keperluan penelitian. Berdasarkan asalnya, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah

data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini belum diolah atau dianalisis oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data ini biasanya dalam bentuk dokumen, laporan, atau basis data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, situs, maupun laporan hasil terdahulu untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori masalah yang akan diteliti. Dan sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Putusan No. 0045/Pdt.G/2013/PA.Mmk. Data sekunder yaitu data tambahan untuk menunjang data utama seperti UU No. 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban, Pasal 83 dan 84 KHI sebagai indikator nusyuz, Pasal 80 dan 149 KHI yang menerangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, laporan penelitian, buku, situs, lembaga riset, publikasi ilmiah, atau data terpercaya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Teknik ini akan mempengaruhi kualitas, keakuratan, dan relevansi data yang diperoleh. Pemilihan teknik pengumpulan data bergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan sumber data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, menggunakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari benda-benda tertulis seperti buku, karya ilmiah, situs, dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat

untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data tentang nususuz, lalu mencari kesesuaian atau relevansi data yang satu dengan lainnya.
- b. Menyusun dan mensistematisasikan data-datayang diperoleh dalam kerangka sistematika yang direncanakan, sehingga menghasilkan suatu deskripsi.
- c. Memeriksa data menggunakan kaidah dan teori yang ditentukan sehingga memperoleh kesimpulan dari hasil rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pemeriksaan data, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan untuk menjelaskan situasi atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap tahap sebagai berikut:

- a. Informasi penting terkait dengan masalah penelitian dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik yang relevan.
- b. Data yang telah dikelompokkan disusun menjadi narasi-narasi yang membentuk rangkaian informasi yang memiliki makna sesuai dengan masalah penelitian.
- c. Interpretasi data dilakukan dengan menggambarkan pemahaman informan terhadap masalah yang diteliti.
- d. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap sebelumnya, sehingga dapat memberi jawaban terhadap masalah penelitian.

Verifikasi hasil analisis data dilakukan berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan pada tahap sebelumnya.